



**BUPATI MUSI RAWAS UTARA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2021  
TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUSI RAWAS UTARA,**

**Menimbang :** a. bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN. 130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 17);
10. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga Bagi Keluarga Penerima Manfaat;

11. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah;
12. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pemberian Bantuan Pangan;
13. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2023 tentang Bantuan Pangan Pemerintah;
14. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Badan Pangan Nasional;
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cadangan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022 Nomor 11);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021 Nomor 43) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 2

Maksud penyelenggaraan cadangan pangan Kabupaten dalam Peraturan Bupati ini, adalah:

- a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat rawan pangan dan gizi;
- b. mempermudah keterjangkauan pangan bagi masyarakat rawan pangan dan gizi;
- c. memenuhi gizi seimbang masyarakat rawan pangan dan gizi;
- d. mengantisipasi dan/atau memitigasi masyarakat terdampak bencana yang berpotensi dapat mengalami rawan pangan dan gizi;
- e. mendukung kualitas hidup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita stunting dengan pemenuhan pangan dan gizi; dan/atau
- f. mengatasi masalah pangan lainnya yang dapat menyebabkan kerawanan pangan dan gizi.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan cadangan pangan Kabupaten dalam Peraturan Bupati ini dilakukan untuk mengatasi :

- a. kekurangan pangan;
- b. gejolak harga pangan;
- c. bencana alam;
- d. bencana sosial; dan/atau
- e. keadaan darurat.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 4

Sasaran penerima cadangan pangan Kabupaten, meliputi:

- a. Masyarakat miskin;
- b. Masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi; dan/atau
- c. Keadaan darurat tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 8**

- (1) Jenis cadangan pangan Kabupaten adalah pangan pokok utama yaitu beras.
- (2) Sebagaimana dimaksud pasal (1) beras minimal berkualitas medium yaitu dengan kadar air maksimal 14% (empat belas perseratus), butir patah maksimal 20% (dua puluh perseratus), kadar menir maksimal 25 (dua puluh lima perseratus) dan derajat sosoh minimal 95% (sembilan puluh lima perseratus).
- (3) Pengadaan cadangan pangan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan melalui pembelian pangan pokok produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi Kabupaten terutama pada saat panen raya. Jika produksi Kabupaten tidak mencukupi atau tidak adanya pelaku pangan yang menjalankan pengelolaan cadangan pangan, maka pengadaan cadangan pangan dapat dilakukan dari luar Kabupaten.
- (4) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah atau disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasar/lapangan pada saat itu.

5. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Penetapan jumlah cadangan beras pemerintah dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. produksi beras dan/gabah secara nasional;
  - b. Penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan;
  - c. pengendalian dan stabilisasi harga dan pasokan beras dan/gabah pada tingkat produsen dan konsumen;
  - d. angka kecukupan gizi yang dianjurkan;
- (2) Rumus penghitungan jumlah cadangan beras pemerintah mengacu pada Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten.



6. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 9**

- (1) Sumber dana pengisian cadangan pangan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap tahun anggaran berjalan dan bisa difungsikan sebagai stok untuk cadangan penyaluran pangan sesuai kebutuhannya.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pengisian cadangan pangan Kabupaten dapat berasal dari:
  - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan/atau
  - c. bantuan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

7. Ketentuan Pasal 11 dihapus.

8. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 15**

- (1) Mekanisme penyaluran cadangan pangan Kabupaten dilakukan sebagai berikut:
  - a. atas perintah Bupati
  - b. atas usulan Kepala Desa/Lurah melalui Camat setempat.
- (2) Penyaluran cadangan pangan berdasarkan perintah Bupati dan/atau Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui mekanisme:
  - a. Bupati memerintahkan kepada Kepala Dinas untuk menyalurkan beras cadangan pangan kepada masyarakat miskin, masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi, bencana alam, bencana sosial, kekurangan pangan, keadaan darurat dan/atau gejolak harga pangan;
  - b. Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang membidangi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan cadangan pangan Kabupaten sebagaimana perintah Bupati;

- c. hasil identifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan dan kebutuhan beras untuk disalurkan;
  - d. Kepala Dinas melaporkan hasil identifikasi kepada Bupati dan/atau langsung memerintahkan penyaluran cadangan pangan Kabupaten; dan
  - e. penyaluran cadangan pangan Kabupaten disesuaikan dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima.
- (3) Penyaluran cadangan pangan berdasarkan usulan Kepala Desa/Lurah melalui Camat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui mekanisme:
- a. Kepala Desa/Lurah melalui Camat setempat mengusulkan kepada Bupati untuk disalurkan cadangan pangan Kabupaten kepada masyarakat miskin, masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi, bencana alam, bencana sosial, kekurangan pangan, keadaan darurat dan/atau gejolak harga pangan;
  - b. Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang membidangi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan cadangan pangan Kabupaten sebagaimana diusulkan Kepala Desa/Lurah;
  - c. Kepala Dinas melaporkan hasil identifikasi kepada Bupati dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan cadangan pangan dan jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan dan meminta persetujuan Bupati; dan
  - d. penyaluran cadangan pangan Kabupaten disesuaikan dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima.
  - e. jumlah bantuan pangan berupa beras dari cadangan pangan Kabupaten yang disalurkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf d, berdasarkan hasil verifikasi dan sesuai dengan kebutuhan pangan dengan indeks 300 (tiga ratus) gram per orang per hari paling lama 14 (empat belas) hari atau sesuai kemampuan Daerah.
  - f. dalam hal bantuan pangan berupa beras dari cadangan pangan Kabupaten disalurkan melalui operasi pasar, maka hasil penjualannya wajib disetorkan ke Kas Daerah.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini berlaku pada saat tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

  
BUPATI MUSI RAWAS UTARA

Ditetapkan di Muara Rupit  
pada tanggal 3 Desember 2024

BUPATI MUSI RAWAS UTARA

  
DEVI SUHARTONI

Diundangkan di Muara Rupit

Pada tanggal 3 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

ELVANDARY

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2024  
NOMOR